



UNTUK DINAS

**PUTUSAN**

**Nomor 222/PDT/2020/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**Afrizal**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito No. 179 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titin Widyastuti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Abdulrahman Saleh No 14 Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan:

**PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Syariah Surakarta**, tempat kedudukan Jalan Slamet Riyadi No. 472 Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyanto Candra Grahana, Dkk selaku karyawan pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang beralamat di JL. Rasuna Said Blok C N0.10, Kel.Karet. Kecamatan Setiabudi Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-HKM-061 Tanggal 31 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**Abdul Aziz**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito No. 177 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Mei 2020 Nomor 222/PDT/2020/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

*Halaman 1 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2020, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 21 Januari 2020 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah komisaris PT.Lentera Nusantara yang telah pailit pada tahun 2017, berdasarkan putusan nomor : 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Smg jo.Nomor : 05/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Smg.
2. Bahwa pada tanggal 07-11-2014 Tergugat I telah mengadakan akad pemberian line facility dengan PT.Lentera Nusantara yang pada saat itu di wakili oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai direktur utama dan direktur PT.Lentera Nusantara. Akad pemberian pembiayaan tersebut ada 3 akad yaitu:
  1. akad pembiayaan MMQ no. 7 tertanggal 07-11-2014
  2. akad pemberian line facility no. 8 tertanggal 07-11-2014
  3. akad pemberian line facility no. 9 tertanggal 07-11-2014
3. Bahwa dalam akad tersebut kedudukan Penggugat sebagai komisaris dari PT. Lentera Nusantara hanya untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam hal ini tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan perbuatan hukum dengan Tergugat I.
4. Bahwa di dalam ketiga akad tersebut yang menjadi jaminan adalah 10 bidang tanah milik Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III.
5. Bahwa secara pribadi Penggugat mempunyai toko sendiri ysaitu toko Media-web dimana penggugat sebagai pemiliknya. Dalam toko Media-web tersebut penggugat mempunyai 10 buah mesin-mesin cetak yaitu :
  1. Satu buah aurtomatikcase maker machine merk hongming brand new type da 660 tahun 20111, buatan china no. seri A02523A05-TH2001.
  2. Satu buah mini paper slitting machine merk hongming brand news type HM42 tahun 2010 buatan china no seri 101169
  3. Satu buah minipaper slitting machine merk hongming brand news type HM-1350 tahun 2011 buatan china nomor seri 110106.
  4. Satu buah auto case maker machine merk fuda type FD.AFM450 tahun 2012 buatan jepang no seri 12573.
  5. Satu buah auto case maker machine merk hongming brand news tahun 2010 buatan china no seri 2009.02.71

Halaman 2 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu buah automatic casemaker machine merk kolbus type DA720 tahun 1981 buatan germani.
7. Satu buah mesin cetak offser merk komori type lithrone 26 tahun 1998 buatan jepang.
8. Satu buah mesin potong sliter merk lexus type KDSM56 tahun 2004 buatan Filipina no. seri 68336.
9. Satu buah best chen automatic sewing machine type BC200 tahun 2012 buatan Taiwan no seri 034
10. Satu buah mesin cetak web offset 2 line merk tensor type tensor 1400 tahun 1998 buatan jepang.
6. Bahwa ternyata Tergugat I telah memakai jaminan fidusia no. W13.00002147.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 5 januari 2015 untuk mengambil ke-10 (sepuluh) mesin posita no. 5 dan ke-10 (sepuluh) mesin tersebut telah di ambil oleh kurator karena akibat hukum putusan pailit PT. Lentera Nusantara yang telah di putus oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan putusan nomor : 10 / Pdt.Sus-Pailit / 2017 / PN.Niaga Smg jo nomor : 05 / Pdt.Sus-PKPU / 2017/PN.Niaga Smg.
7. Bahwa ternyata adanya sertifikat jaminan fidusia atas ke-10 (sepuluh) mesin tersebut karena adanya Akta Jaminan fidusia no. 10 yang di buat oleh Arlini Rahmi Damayanti, SH notaris yang berkedudukan di semarang pada tanggal 7 november 2014
8. Bahwa sesuai UURI NOMOR 42 TAHUN1999 tentang Jaminan fidusia bab III
  1. pasal 4 yaitu : “ jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”
  2. Pasal 5 huruf 1 :”pembebanan benda dengan jaminan fidusia di buat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.
  3. Pasal 6 yaitu :”“ akta jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :
    - Identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia
    - Data perjanjian pokok yang di jamin fidusia
    - Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
    - Nilai penjamin dan
    - Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
9. Bahwa Penggugat sangat kaget karena ternyata ke-10 (sepuluh ) buah mesin milik Penggugat di nyatakan sebagai jaminan untuk

Halaman 3 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang PT. Lentera Nusantara, padahal di dalam ke-3 akad pembiayaan seperti di uraikan dalam posita no. 2 , ke-10 ( sepuluh ) mesin milik penggugat tidak masuk dalam agunan atas akad pembiayaan PT. Lentera Nusantara.

10. Bahwa ternyata akta jaminan fidusia no. 10 tertanggal 7 november 2014 di buat dengan cara yang tidak benar dan telah melanggar UURI NO. 42 TAHUN 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana data perjanjian pokok yang di jamin fidusia di dalam akad MMQ no.7 tanggal 7 november 2014, akad pemberian line facility no. 8 tanggal 7 november 2014 dan akad pemberian line facility no. 9 tanggal 7 november 2014 dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mencantumkan ke-10 ( sepuluh ) mesin seperti di uraikan dalam posita no. 2 sebagai barang agunan atas ke-3 (tiga) akad tersebut.
11. Bahwa ternyata dengan akta jaminan fidusia no. 10 tanggal 7 november 2014 Tergugat I menggunakannya untuk mendaftarkan jaminan fidusia itu dan akhirnya terbitlah setifikat jaminan fidusia no. W13.00795650.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 15 oktober 2014.
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut yang menggunakan akta jaminan Fidusia no. 10 tertanggal 7 november 2014 mengakibatkan penggugat menjadi kehilangan hak nya atas ke-10 ( sepuluh ) mesin yang tidak seharusnya masuk boendel pailit PT.Lentera Nusantara, karena perbuatan Tergugat I yang memakai jaminan fidusia tersebut untuk mengklaim bahwa ke-10 mesin milik penggugat telah di jaminkan kepada Tergugat I.
13. Dari uraian posita no. 10,11 dan 12 sudah jelas perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh Tergugat I, yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.
14. Bahwa sesuai pasal 1365 KUH Perdata dalam buku III yaitu pada bagian “ tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang.” Yang berbunyi : “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
15. Sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh sangat layak untuk di ajukan gugatan melalui pengadilan karena telah memenuhi unsur-unsur antara lain :
  - a. Adanya suatu perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif)

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang seluas-luasnya meliputi:

- Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan

Suatu perbuatan dapat di anggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat di kenakan tanggung jawab secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur :

- Ada unsur kesengajaan
- Ada unsur kelalaian/kealpaan
- Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf

d. Adanya kerugian

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

16. Bahwa Tergugat telah bertindak Zalim terhadap Penggugat, dengan melakukan tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain.

17. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut diatas, niscaya sangat jelas dan nyata tindakan Tergugat I, telah merugikan Penggugat, dan telah berakibat timbulnya kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat., maka tindakan Penggugat yang telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah tindakan yang syah dan berdasarkan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.

18. Bahwa Gugatan didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorrad) meskipun

Halaman 5 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan verzet, banding maupun kasasi ;

M A K A berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon perkenan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa serta mengabulkan seluruh gugatan dengan memberi putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tidak syah sertifikat jaminan fidusia no. W13.00002147.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 5 januari 2015 yang di buat berdasarkan Akta Jamina Fidusia no. 10 tertanggal 7 November 2014 yang di buat oleh Arlini Rahmi Damayanti, SH notaris yang berkedudukan di semarang.
4. Menghukum Tergugat I membayar Ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,00 ( lima belas milyar rupiah ) yang harus di bayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000.000,00 ( lima belas milyar rupiah ) kepada Penggugat dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah di tetapkan oleh Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) perhari keterlambatan sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.
7. Menetapkan sita jaminan atas kantor cabang Utama Tergugat I yang di kenal berada di Gedung Panin , Jalan Pandanaran no. 6-8 di Semarang.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U apabila Pengadilan berpendapat lain ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Jawabannya sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat :

**DALAM EKSEPSI :**

**A. PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN / ATAU MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)**

- Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;

- Merupakan FAKTA HUKUM yang tidak dapat disangkal oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT bahwasanya PT. LENTERA NUSATAMA yang dalam hal ini diwakili oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT selaku Komisaris dan Direktur dari PT. LENTERA NUSATAMA adalah merupakan Debitur dari TERGUGAT yang telah menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 *berikut perubahannya daripadanya*, yang mana untuk menjamin seluruh pelunasan kreditnya, PT. LENTERA NUSATAMA telah menyerahkan agunan kredit kepada TERGUGAT, diantaranya yaitu :

- 1) 1 (satu) Unit Mesin Cetak Webb Offsite, merk/type : Tensor/1400 Series : S/N „ 1400-3515, 1400-2516, 1400-2517;
- 2) 1 (satu) Unit Mesin Cetak Webb Offsite, merk/type : Solna/310 A; S/N : 06072-16073- 16074-16075;
- 3) 1 (satu) Unit Mesin Cetak Webb Offsite, merk/type : Solna/425 A; S/N 13024;
- 4) 1 (satu) Unit Mesin Pembuat Casing (automatic), Merk/type : EMP.KOLBUS; S/N : 72-79.10;
- 5) 4 (empat) Unit Mesin Jahit Benang, Merk : ISHIDA, dengan rincaian sebagai berikut;
  - Type : S/N KOL. 8 881.62.5-S/N : TF.A 822.62.5 ;
  - Type : S/N NK 07 522.61.4-S/N : TF.A2 542.61.4 ;
  - Type : S/N NK 05 313.55.1-S/N : TF.A 30355.1 ;
  - Type : S/N KOL-7 321.613-S/N : TF-2 537.61.2;
- 6) 1 (satu) Unit Mesin Cetak Webb Offsite, merk/type : NEBIOLOHANSCHO CUTT OFF 59.8mm/Mark 23;

Halaman 7 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) Unit Mesin Cetak Offset, merk/type : Sakura/OLV.272 E II;  
S/N : 5.208.094;

8) 1 (satu) Unit Mesin Perfect Binding, merk/type : TSK/TM; S/N :  
96001127;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

Yang mana atas seluruh agunan kredit tersebut diatas telah dibebankan Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 87 Tanggal 27 Agustus 2014 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No.: W13.00795650.AH.05.01 Tanggal 15 Oktober 2014

- Merupakan FAKTA HUKUM yang telah diketahui dan DIAKUI pula oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam Posita Gugatannya pada Angka (6) bahwasanya PT. LENTERA NUSATAMA selaku Debitur telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017, yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut diatas telah ditetapkan bahwasanya atas seluruh asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) telah menjadi Harta Pailit / Boedel Pailit hal mana mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menegaskan :

*"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan".*

- Bahwa terkait seluruh Harta Pailit / Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) saat ini berada dalam pengelolaan / pengurusan DR. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG, S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Nomor : 5/ Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017;
- Bahwa secara hukum dengan masuknya Obyek Sengketa sebagai boedel pailit maka kewenangan pengurusannya adalah berada pada

Halaman 8 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dimana karena PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) mempunyai kewajiban hutang kepada TERGUGAT selanjutnya Obyek Sengketa dijual dibawah tangan oleh DR. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG, S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) atas persetujuan Hakim Pengawas guna pelunasan sebagian kewajiban kredit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT selaku Kreditur Preferen dan juga untuk membayar Biaya dan Fee Kurator kepada DR. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG, S.H, maka dengan demikian secara yuridis formal gugatan *a quo* adalah termasuk dalam gugatan lain-lain yang seharusnya diajukan PENGUGAT ke Pengadilan Niaga Semarang sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :

*"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/ atau diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur" ;*

*Juncto* Penjelasan Pasal 3 Ayat (1)

*"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitur, Kurator dan atau pengurus menjadi salah satu pihak yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya".*

*"Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara yang berlaku bagi permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya".*

Sehingga dalam hal PENGUGAT mendalilkan dan bermohon dalam Posita dan Petitum gugatan *a quo* jika Obyek Sengketa adalah miliknya dan bukan merupakan asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit), maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PENGUGAT adalah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Khusus *in casu* Pengadilan Niaga dan bukan melalui Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Surakarta sehingga oleh karenanya Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surakarta adalah menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

- Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Eksepsi Kompetensi Abolut dari TERGUGAT cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diteruma (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

## **B. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG UNSUR NEBIS IN IDEM**

- Bahwa bilamana mencermati isi Posita Gugatan a quo, senyatanya PENGGUGAT dalam gugatannya pada intinya mempermasalahkan terkait keberatannya PENGGUGAT atas ditetapkannya Obyek Sengketa sebagai asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang kemudian menjadi Harta Pailit / Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017, karena menurut pengakuannya PENGGUGAT konon Obyek Sengeka adalah merupakan harta pribadi PENGGUGAT ;

- Sebagaimana diketahui oleh PENGGUGAT bahwasanya permasalahan terkait keabsahan / legalitas mengenai Obyek Sengketa ditetapkan sebagai asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang kemudian menjadi Harta Pailit / Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017 telah diputus / diberikan kepastian hukum kembali oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Smg Tertanggal 23 Oktober 2017 dengan amar putusan mengadili :

*Dalam Konpensi :*

*Dalam Provisi :*

- *Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;*

*Dalam Eksepsi :*

- *Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, II, dan III*

*Dalam Pokok Perkara :*

Halaman 10 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.203.200,-

yang telah dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) No.: 381 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Tertanggal 10 Juli 2018 dengan amar Putusan mengadili :

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. HERY GUNAWAN; 2. ABDUL AZIZ; 3. JAYA ISKANDAR; 4. AFRIZAL; 5. SITI AISYAH dan 6. HARYANI tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

- Bahwa senyatanya atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 6 / Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain / 2017 / PN.Niaga.Smg Tertanggal 23 Oktober 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) No.: 381 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 Tertanggal 10 Juli 2018 telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan bilamana merujuk kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No.647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, yang menyatakan bahwa bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status Hukum dalam putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku unsur *NEBIS IN IDEM*. Sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas *NEBIS IN IDEM* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketa yang sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama.

*Juncto* Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan : "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. "Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"



*Juncto* Kutipan dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 42 : “apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”

*Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*

Maka sudah terbukti senyatanya gugatan *a quo* telah memenuhi unsur NEBIS IN IDEM, oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

- Bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, senyatanya yang menjadi alasan utama PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* adalah karena PENGGUGAT merasa keberatan atas ditetapkannya Obyek Sengketa sebagai asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang kemudian menjadi Harta Pailit / Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017;
- Perlu diketahui oleh PENGGUGAT bahwasanya dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur secara tegas dan jelas terkait mekanisme yang harus ditempuh bilamana terdapat keberatan berkaitan dengan Harta Pailit / Boedel Pailit, hal mana diatur tegas dalam Pasal 105 Ayat (4), yang menyatakan :

*“Semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada Kurator”*

*Juncto* Pasal 77 Ayat (1), yang menyatakan :

*“Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan*



*perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan".*

Merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka dalam hal PENGUGAT keberatan atas ditetapkannya Obyek Sengketa sebagai asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang kemudian menjadi Harta Pailit / Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit), seharusnya PENGUGAT menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Ayat (4) *Juncto* Pasal 77 Ayat (1), yaitu mengajukan surat pengaduan dan keberatan kepada DR. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG, S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) TIDAK serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun FAKTANYA PENGUGAT TIDAK PERNAH mengajukan surat pengaduan / keberatannya kepada DR. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG, S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) atas ditetapkannya Obyek Sengketa menjadi Harta / Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) sebagaimana Pasal 105 Ayat (4) *Juncto* Pasal 77 Ayat (1) ;

- Bahwa tentang kewajiban untuk menempuh mekanisme yang diatur dalam Pasal 105 Ayat (4) *Juncto* Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal keberatan atas penetapan Harta Pailit / Boedel Pailit adalah sebuah keharusan dan hal ini juga telah menjadi pedoman bagi Pengadilan Niaga, hal mana dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 04/Pdt.Sus/Gugatan Lain-Lain/2014/PN.Niaga/JKT.PST *juncto* No.: 77/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst pada halaman 68 alinea ke-4, dimana dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan:

*"Menimbang bahwa jika Penggugat keberatan atas penetapan dimasukkannya Obyek Perkara ini dalam budel pailit, karena merupakan milik pribadi dari Penggugat, maka seharusnya Gugatan/keberatan diajukan kepada Kurator dalam waktu 5 hari sejak Penetapan Hakim Pengawas dikeluarkan, namun hal itu tidak dilakukan Penggugat".*





Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Ayat (4) *Juncto* Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 04/Pdt.Sus/Gugatan Lain-Lain/2014/PN.Niaga/JKT.PST telah membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang *premature*, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

#### D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURUSIUM LITIS CONSORTIUM*) :

- Bahwa senyatanya gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* kurang pihak (*pluriseum litis consortium*), karena PENGGUGAT tidak menarik DR. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG, S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang telah diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017 ;
- Bahwa sebagaimana telah diketahui secara pasti oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatan angka (6) dan (7) bahwasanya atas Obyek Sengketa telah ditetapkan sebagai Harta Pailit / Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017, yang mana atas Obyek Sengketa *a quo* telah dijual dibawah tangan oleh DR. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG, S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) kepada Pihak III atas persetujuan dari Hakim Pengawas guna pelunasan sebagian kewajiban PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT selaku Kreditur Preferen dan pembayaran Biaya dan Fee Kurator ;
- Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengikutsertakan DR. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG, S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA



(Dalam Pailit) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan *a quo* secara formil adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum karena gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah tidak lengkap para pihaknya atau kurang pihak "*Plurium litis consortium*" sehingga menjadi wajar dan sepantasnya apabila TERGUGAT bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini TERGUGAT mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap Perkara *a quo* untuk pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dengan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan dari TERGUGAT untuk selanjutnya memutuskan terlebih dahulu dengan putusan hukum yang menyatakan menerima seluruh eksepsi TERGUGAT serta menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan PENGUGAT dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum ;
2. Bahwa TERGUGAT mohon atas jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsinya terdahulu sebagaimana terurai diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi dan membantah dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya, TERGUGAT akan menguraikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA HUKUM yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh PENGUGAT sebagai berikut :

3.1. Merupakan FAKTA HUKUM yang tidak dapat disangkal oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT bahwasanya terdapat hubungan hukum keperdataan antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT (*Vide* Pasal 1320 KUH Perdata Jo. Pasal 1338 KUH Perdata), dimana PT. LENTERA NUSATAMA yang dalam hal ini diwakili oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT selaku Komisaris dan Direktur dari PT. LENTERA NUSATAMA adalah merupakan Debitur dari TERGUGAT yang telah menerima fasilitas/pinjaman kredit dari TERGUGAT berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 *berikut perubahannya daripadanya*, yaitu :

- a) Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017; dan
- b) Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pembiayaan Mudharabah ini telah 3 (tiga) kali direstruktur dengan pembiayaan awal pada tanggal 27 Agustus 2014, dan jangka waktu berakhirnya sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 (*Addendum terakhir*).

Dimana dengan disepakati dan disetujuinya Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 *berikut perubahannya daripadanya*, maka secara dan demi hukum PT. LENTERA NUSATAMA selaku Debitur berkewajiban untuk membayar seluruh kewajiban hutang dengan semestinya sebagaimana diatur dalam Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 *berikut perubahannya daripadanya* yang telah ditanda tangannya.

3.2. Bahwa untuk menjamin pelunasan seluruh kredit PT. LENTERA NUSATAMA kepada TERGUGAT sebagaimana dalam Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 berikut perubahannya daripadanya, maka PT. LENTERA NUSATAMA telah menyerahkan agunan kredit kepada TERGUGAT, diantaranya yaitu :

- 1) 1 (satu) Unit Mesin Cetak Webb Offsite, merk/type : Tensor/1400 Series : S/N 1400-3515, 1400-2516, 1400-2517;
- 2) 1 (satu) Unit Mesin Cetak Webb Offsite, merk/type : Solna/310 A; S/N : 06072-16073- 16074-16075;
- 3) 1 (satu) Unit Mesin Cetak Webb Offsite, merk/type : Solna/425 A; S/N 13024;
- 4) 1 (satu) Unit Mesin Pembuat Casing (automatic), Merk/type : EMP.KOLBUS; S/N : 72-79.10;
- 5) 4 (empat) Unit Mesin Jahit Benang, Merk : ISHIDA, dengan rincian sebagai berikut;
  - Type : S/N KOL. 8 881.62.5-S/N : TF.A 822.62.5 ;
  - Type : S/N NK 07 522.61.4-S/N : TF.A2 542.61.4 ;
  - Type : S/N NK 05 313.55.1-S/N : TF.A 30355.1 ;
  - Type : S/N KOL-7 321.613-S/N : TF-2 537.61.2;
- 6) 1 (satu) Unit Mesin Cetak Webb Offsite, merk/type : NEBIOLOHANSCHO CUTT OFF 59.8mm/Mark 23;
- 7) 1 (satu) Unit Mesin Cetak Offset, merk/type : Sakura/OLV.272 E II; S/N : 5.208.094;
- 8) 1 (satu) Unit Mesin Perfect Binding, merk/type : TSK/TM; S/N : 96001127;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

Yang mana atas seluruh agunan kredit tersebut diatas telah dibebankan Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 87 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No.: W13.00795650.AH.05.01 Tanggal 15 Oktober 2014, dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 27.471.880.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- 3.3. Bahwa merupakan FAKTA HUKUM yang telah DIKETAHUI dan telah DIAKUI pula oleh PENGUGAT sebagaimana dalam Posita Gugatannya pada Angka (6) bahwasanya PT. LENTERA NUSATAMA selaku Debitur telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.



10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 *juncto*  
Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April  
2017, yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut telah  
ditetapkan bahwasanya atas seluruh asset PT. LENTERA  
NUSATAMA (Dalam Pailit) telah menjadi Harta Pailit / Boedel Pailit  
dan saat ini berada dalam pengelolaan / pengurusan DR. BERNARD  
NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG, S.H. selaku  
Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit)  
yang diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang  
berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  
Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei  
2017 yang dikuatkan kembali berdasarkan putusan Nomor :  
5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017;

3.4. Bahwa telah diketahui pula oleh PENGGUGAT bahwasanya atas  
Obyek Sengketa *a quo* telah dijual dibawah tangan oleh DR.  
BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG,  
S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA  
(Dalam Pailit) kepada Pihak III atas persetujuan oleh Hakim  
Pengawas guna pelunasan sebagian kewajiban PT. LENTERA  
NUSATAMA (Dalam Pailit) kepada TERGUGAT selaku Kreditur  
Preferen dan pembayaran Biaya dan Fee Kurator kepada DR.  
BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG,  
S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA  
(Dalam Pailit) ;

4. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT  
sebagaimana dalam Posita Gugatan pada angka (3), (4), (7), (8), (9),  
(10), (11), (12), dan (13) yang pada intinya menyatakan bahwa  
“Obyek Sengketa adalah merupakan milik PENGGUGAT dan bukan  
milik PT. LENTERA NUSATAMA, dan atas Obyek Sengketa tersebut  
tidak pernah digadaikan / dijaminkan oleh PENGGUGAT kepada  
TERGUGAT; TERGUGAT telah memanipulasi data yang  
mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT karena Obyek Sengketa  
telah dijual oleh Kurator akibat pailitnya milik PT. LENTERA  
NUSATAMA”. Sehingga senyatanya dalil PENGGUGAT tersebut  
diatas adalah DALIL YANG TIDAK BERDASAR DAN SANGAT  
MENGADA-ADA, dengan alasan/pertimbangan hukum sebagai  
berikut :





- 4.1. Perlu diketahui dan dipahami oleh PENGGUGAT bahwasanya TURUT TERGUGAT dalam membuat dan menandatangani Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 *berikut perubahannya daripadanya*, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari PT. LENTERA NUSATAMA berdasarkan Anggaran Dasarnya yang termuat dalam Akta Pendirian No. 40 Tanggal 13 Februari 2012 yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusannya No.: AHU-19301.AH.01.01 Tahun 2012 Tertanggal 16 April 2012. Dengan demikian secara hukum TURUT TERGUGAT mempunyai kapasitas dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum mewakili PT. LENTERA NUSATAMA;
- 4.2. Bahwa TURUT TERGUGAT selaku Direktur dari PT. LENTERA NUSATAMA berdasarkan Akta Pendirian No. 40 Tanggal 13 Februari 2012 yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusannya No.: AHU-19301.AH.01.01 Tahun 2012 Tertanggal 16 April 2012, telah mendapat persetujuan dari JAYA ISKANDAR dan PENGGUGAT selaku Komisaris Utama dan Komisaris (bersama-sama disebut sebagai Dewan Komisaris) dari PT. LENTERA NUSATAMA berdasarkan *Surat Persetujuan Dewan Komisaris Tertanggal 25 Agustus 2014* untuk menjaminkan Obyek Sengketa yang merupakan harta /asset Perseroan kepada TERGUGAT guna pelunasan pinjaman kredit PT. LENTERA NUSATAMA, hal mana telah direalisasikan dengan telah dibuat dan ditandatangani Akta Jaminan Fidusia No. 87 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Shallman, SE, SH, MM, MKn *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No.: W13.00795650.AH.05.01 Tanggal 15 Oktober 2014;
- 4.3. Merupakan FAKTA yang tidak dapat disangkal oleh PENGGUGAT bahwasanya berdasarkan *Surat Persetujuan Dewan Komisaris Tertanggal 25 Agustus 2014* yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara JAYA ISKANDAR dan PENGGUGAT selaku Komisaris Utama dan Komisaris (bersama-sama disebut sebagai Dewan Komisaris) dari PT. LENTERA NUSATAMA telah MENYATAKAN dan MENGAKUI dengan SADAR dan TANPA PAKSAAN bahwasanya Obyek Sengketa adalah merupakan Asset / harta dari PT. LENTERA NUSATAMA ;



4.4. Bahwa PENGUGAT yang KONON menurut pengakuannya adalah pemilik atas Obyek Sengketa senyatanya sampai saat ini TIDAK PERNAH mengajukan pengaduan dan keberatannya terhadap DR. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG, S.H. selaku Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) atas ditetapkannya Obyek Sengketa sebagai asset PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) yang kemudian menjadi Harta Pailit / Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.Niaga.Smg Tanggal 12 April 2017 sebagaimana dalam ketentuan Pasal 105 Ayat (4) yang menyatakan *"Semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada Kurator"*

*Juncto* Pasal 77 Ayat (1), yang menyatakan :

*"Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan"*.

Sehingga dengan PENGUGAT tidak menggunakan upaya hukumnya sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka senyatanya hal yang demikian telah membuktikan serta menguatkan jika PENGUGAT mengakui dan membenarkan bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan Harta/Boedel Pailit PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit).

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah terbukti senyatanya atas dalil PENGUGAT sebagaimana dalam Posita Gugatan pada angka (3), (4), (7), (8), (9), (10), (11), (12), dan (13) adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan menurut hukum oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

5. Berdasarkan pertimbangan hukum dan dasar hukum sebagaimana diuraikan oleh TERGUGAT pada Point (3) & Point (4) diatas, bahwa telah jelas dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah TIDAK TERBUKTI, karena PENGUGAT senyatanya dalam gugatan a quo tidak dapat menguraikan,, merinci dan menjelaskan perbuatan melawan hukum apa? bagaimana? kapan? serta berapa besar kerugian yang ditimbulkan maupun bagaimana ? cara menghitungnya. Sehingga mendasarkan dalil-dalil dimaksud sudah sepatutnya dalil PENGUGAT sebagaimana dalam Posita Gugatannya pada Angka (13), (16), (17), (18) & (19) dan Petitum Gugatan pada Angka (1) sampai dengan (8) ditolak dan dikesampingkan menurut hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Menyatakan bahwa Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014 berikut perubahannya daripadanya adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia No. 87 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Shallman, SE, SH, MM, MKn juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No.: W13.00795650.AH.05.01 Tanggal 15 Oktober 2014;
4. Menyatakan sah penjualan Obyek Sengketa oleh DR. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. dan RONAL M. ARITONANG, S.H. selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Kurator dan Pengurus PT. LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit)  
atas persetujuan dari Hakim Pengawas ;

5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Jawaban Turut Tergugat :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang di akui kebenarannya saja.
2. Bahwa Turut Tergugat memang benar adalah yang melakukan akad kredit dengan Tergugat pada tanggal 27 agustus 2014 dan pada saat itu penggugat hanya mengetahuinya.
3. Bahwa Turut Tergugat bukanlah pemilik atas ke-11 unit mesin dalam posita gugatan no.2. karena setahu Turut Tergugat ke-11 mesin tersebut memang milik dari Penggugat untuk usaha penggugat sendiri. Turut Tergugat merasa tidak pernah menjaminkan ke-11 mesin tersebut kepada tergugat pada 27 agustus 2014, seingat turut tergugat pada saat itu yang menjadi jaminan adalah rumah milik turut tergugat yang berada di kelurahan Manahan kota Surakarta dan rumah milik saudara turut tergugat yang lainnya.
4. Bahwa pada saat itu turut tergugat tidak pernah mengurus proses pengajuan kredit di kantor tergugat, karena pada saat itu yang mengurus adalah direktur keuangan pada PT.Lentera Nusatama pada saat itu, dan tugas turut tergugat pada saat itu hanyalah menandatangani berkas-berkas pengajuan kredit yang di urus oleh direktur keuangan perusahaan.
5. Bahwa mesin-mesin tersebut secara tegas turut tergugat katakan bahwa turut tergugat bukanlah pemilik mesin-mesin tersebut karena faktur-faktur atau bukti kepemilikan atas ke-11 mesin tersebut bukanlah atas nama turut tergugat akan tetapi adalah penggugat dan turut tergugat tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen apapun atas faktur-faktur tersebut kepada tergugat.
6. Bahwa turut tergugat tidak mau di persalahkan atas adanya akta jaminan fidusia atas ke-11 mesin tersebut, karena turut tergugat mengakui secara benar tidak mempunyai ke-11 mesin tersebut.
7. Bahwa jawaban Turut Tergugat berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 22 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa perkara a quo sudah sepatutnya untuk menolak sebagian gugatan penggugat dan jawaban turut tergugat didasarkan pada fakta yang nyata dan bukti – bukti yang benar.

Berdasarkan atas segala yang terurai diatas maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt. tanggal 26 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 April 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 16/Pdt.Bdg/2020/PN Skt juncto Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 16/Pdt.Bdg/2020/PN Skt juncto Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt, pada tanggal 14 April 2020 dan tanggal 16 April 2020, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori banding tertanggal Surakarta, 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 5 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor: 16/Pdt.Bdg/2020/PN Skt juncto Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt masing-masing pada tanggal 8 Mei 2020 , oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut tergugat<sup>1</sup> telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang) dalam perkara ini, dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 16/Pdt.Bdg/2020/PN Skt juncto Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt masing-masing pada tanggal 21 April 2020, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Maret 2020 kemudian tanggal 6 April 2020, Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, terhadap putusan tersebut mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai pengajuan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam Memori banding telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan harus di ajukan di Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang sangatlah keliru, karena gugatan yang diajukan oleh Pembanding adalah mengenai gugatan ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 26 Maret 2020;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, merupakan pengulangan yang telah ada dalam pertimbangan hukum Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 26 Maret 2020 dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta telah membaca Memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan - pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 26 Maret 2020 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 26 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh Kami **A.P.Batara Randa, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Budi Setiyono, S.H.M.H** dan **Mohammad Sukri, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 222/PDT/2020/PT SMG, tanggal 15 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

**Budi Setiyono, S.H.M.H**

**A.P.Batara Randa, S.H.**

ttd

**Mohammad Sukri, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sutrisno, S.H.**

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan ..... RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 10.000,-
3. Biaya pemberkasan ..... RP. 134.000,-

-----  
JUMLAH      RP. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)